

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini melibatkan empat pasangan suami istri yang melakukan perkawinan siri di Desa Manyaran. Mereka memiliki alasan yang beragam, mulai dari tidak memenuhi prosedur hukum negara hingga menghindari stigma masyarakat. Kiai dan pegawai pencatat nikah memberikan pandangan mereka terkait nikah siri, dengan fokus pada konsekuensi hukum dan sosialnya. Kepala Desa menyatakan keprihatinannya terhadap praktik ini, menyebutnya sebagai tindakan yang merugikan. Akan tetapi nikah siri seringkali dipilih sebagai solusi cepat dalam menghadapi masalah perkawinan, namun dengan risiko dan dampak negatif yang tidak dapat diabaikan.

Analisis *Maqasid Syari'ah* oleh Jamaluddin Attiyah menyoroti tujuan dari perkawinan. Fokus penelitian ini adalah pada perlindungan jaminan dalam lingkup keluarga, yang meliputi tujuh bagian: pengaturan hubungan individu, perlindungan keturunan, mewujudkan keluarga *Sakinah Mawadah Wa Rahmah*, perlindungan keturunan, menjaga agama dan keluarga, penguatan hubungan keluarga, dan menjaga keuangan keluarga. Jamaluddin Athiyah menguraikan upaya syariah untuk mencapai tujuan perkawinan (*Maqashid al-usrah*). Meskipun *Maqasid al-usrah* tidak mensyaratkan pencatatan perkawinan, pelaksanaannya diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut secara efektif. Dalam konsep *Maqasid Syariah*, penting untuk menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, termasuk praktik perkawinan yang tidak dicatatkan yang dapat berdampak buruk pada semua pihak yang terlibat. Sehingga perkawinan siri ini tidak sesuai dengan pandangan *maqashid syari'ah* dari Jamaluddin Athiyah dan tidak boleh dilakukan karena perkawinan yang tidak didaftarkan akan memiliki dampak negatif bagi kedua pasangan dan juga pihak lain yang terlibat dalam perkawinan tersebut.

B. Saran

1. Saran untuk pemerintah:

- a. Sosialisasikan pentingnya pencatatan perkawinan kepada masyarakat secara aktif.
- b. Pastikan proses pencatatan perkawinan mudah diakses dan dipahami oleh semua.
- c. Tingkatkan sosialisasi mengenai keuntungan dari pencatatan perkawinan, seperti hak-hak hukum yang terlindungi dan akses terhadap layanan publik.

2. Saran untuk masyarakat:

- a. Pahami pentingnya pencatatan perkawinan dalam menjaga hak-hak individu dan memberikan kepastian hukum.
- b. Berikan penyuluhan kepada keluarga, kerabat, dan lingkungan sekitar mengenai urgensi pencatatan perkawinan.
- c. Dapatkan dukungan dari komunitas agama untuk mendukung pencatatan perkawinan sesuai dengan ketentuan agama dan hukum positif.
- d. Berkolaborasi dengan lembaga masyarakat, seperti LSM atau kelompok advokasi, untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencatatan perkawinan dan memfasilitasi prosesnya bagi yang membutuhkan.

Dengan pendekatan yang menyeluruh dan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, kesadaran dan partisipasi dalam pencatatan perkawinan dapat ditingkatkan, memberikan perlindungan hukum dan manfaat yang lebih luas bagi individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan.